

## PEMBENTUKAN – TIM REFORMASI BIROKRASI

Kpt 1 TAHUN 2025, 8 HLM

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO 2025

#### ABSTRAK:

- bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/Lembaga/ pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/Lembaga/pemerintah daerah;
- 
- Dasar hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No 81 Tahun 2010; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No 12 tahun 2023; Peraturan Menteri PANRB no 25 dan 26 Tahun 2020; PKPU No 3 tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 612/ORT.04Kpt/05/KPU/XII/2020; Keputusan KPU Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021;
- Dalam Keputusan Ini Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Menetapkan Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Tahun 2025 Yang Terdiri Dari Tim Pengarah, Tim Pelaksana , Dan Tim Agen Perubahan.

#### CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2025.
- Lamp: 4 hlm.